

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1365 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan peningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan memfasilitasi proses belajar mahasiswa dengan membangun kompetensi yang relevan di luar program studi dan mengubah makna SKS dari jam mengajar yang terstruktur, menjadi jam kegiatan yang bermakna dalam peningkatan kompetensi mahasiswa;
- b. bahwa untuk kelancaran peningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tinggi yang relevan di luar program studi dan mengubah makna SKS dari jam mengajar yang terstruktur, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kurikulum (MBKM) Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
- KESATU : Memfasilitasi 8 (delapan) aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan pada Program Studi di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Menetapkan Panduan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai pedoman dalam penerapan MBKM pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Oktober 2021
28 Safar 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



[Handwritten Signature]
Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
3. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Arsip.